



Implementasi Pemungutan Pajak Penghasilan pada *Content Creator* di Bawah Umur

Nisrina Mumtaz Syirat¹, Waluyo², Sapto Hermawan³

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret¹²³

Received: 08 Juli 2024

Revised: 17 Juli 2024

Accepted: 28 Juli 2024

Abstract

Latar belakang penelitian ini yaitu terciptanya suatu profesi baru, yakni *content creator*, sebagai dampak dari adanya perkembangan teknologi. Pelaku profesi *content creator* tidak hanya berasal dari kelompok orang dewasa saja, melainkan juga berasal dari kelompok anak-anak yang masih di bawah umur. Banyak dari anak di bawah umur tersebut yang telah memperoleh penghasilan besar atas profesi tersebut. Penghasilan tersebut merupakan potensi besar bagi penerimaan pajak Indonesia. Namun hingga saat ini masih belum ada peraturan perpajakan yang secara spesifik mengatur mengenai pajak penghasilan bagi *content creator*, khususnya yang masih berada di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami implementasi pemungutan pajak penghasilan terhadap *content creator* di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta memahami hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Dalam implementasinya, pengenaan pajak penghasilan terhadap *content creator* di bawah umur didasarkan pada Pasal 8 ayat (4), dimana penghasilannya digabung dengan penghasilan orang tua/wali-nya. Dalam pelaksanaan pemungutannya terdapat beberapa hambatan yang terjadi, baik disebabkan oleh adanya perlawanan pasif maupun perlawanan aktif dari subjek pajak yang berkaitan

Keywords: Pajak Penghasilan, *Content Creator*, Bawah Umur

(*) Corresponding Author: nisrinamtmz.s@student.uns.ac.id

How to Cite: Syirat, N., Waluyo, W., & Hermawan, S. (2024). Implementasi Pemungutan Pajak Penghasilan pada *Content Creator* di Bawah Umur. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 788-799. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13741669>

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki beberapa sumber penerimaan negara. Adapun sumber penerimaan tersebut berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Dari ketiga sumber penerimaan tersebut diketahui bahwa pajak termasuk salah satu sumber penerimaan yang memiliki potensi besar dan paling banyak memberikan kontribusi bagi kelangsungan pembangunan Indonesia. Pajak itu sendiri merupakan suatu bentuk kontribusi yang bersifat wajib dan memaksa yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara, tanpa adanya timbal balik secara langsung namun pembayaran tersebut dapat dipergunakan untuk memenuhi keperluan negara demi memajukan kesejahteraan rakyat.

Di era yang semakin modern ini, teknologi dan informasi berkembang semakin pesat sehingga penggunaan internet pun semakin mengglobal, tidak terkecuali Indonesia. Adanya jaringan internet menjadi pelopor dalam revolusi teknologi dan menciptakan dunia baru dengan pola, corak dan karakteristik yang berbeda dari dunia nyata. Perkembangan pada bidang teknologi dan internet

menciptakan suatu media baru dalam berkomunikasi. Media baru tersebut disebut media sosial yang biasanya dipergunakan bagi seseorang untuk menjalin komunikasi dengan keluarga dan/atau teman serta untuk mendapatkan informasi, hiburan, edukasi, dan sebagainya. Contoh dari media tersebut adalah WhatsApp, Line, YouTube, TikTok, Instagram, dan lainnya.

Belakangan ini terdapat suatu profesi baru yang disebut sebagai *content creator*, yaitu orang-orang yang menciptakan suatu materi (konten) yang memiliki nilai hiburan maupun edukasi dimana konten tersebut disesuaikan dengan ketertarikan dan keinginan audiensnya. Pelaku dari profesi tersebut tidak hanya dari kalangan orang dewasa saja, namun juga dari kalangan anak yang masih di bawah umur. Beberapa *content creator* di bawah umur telah berhasil memperoleh penghasilan yang tergolong besar dari profesi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari estimasi penghasilan bagi *content creator* pada *platform* YouTube (*YouTuber*) yang masih di bawah umur, antara lain sebagai berikut:

Tahun	Nama <i>YouTuber</i>	Penghasilan Tahunan	Usia (tahun)
2023	Aqilla's Diary	\$35.300 hingga \$565.200 (Rp555.000.000,00 hingga Rp8.900.000.000,00)	10
2023	Hana Callista	\$133.000 hingga \$2.100.000 (Rp2.100.000.000,00 hingga Rp33.000.000.000,00)	9
2023	Shabira Alula Adnan (Queen Lala)	\$74.800 hingga \$1.200.000 (Rp1.100.000.000,00 hingga Rp18.800.000.000,00)	5
2023	Shafeea Hanum	\$5.400 hingga \$86.200 (Rp85.000.000,00 hingga Rp1.350.000.000,00)	10

Tabel 1. Estimasi Penghasilan *YouTuber* di bawah umur dilansir dari SocialBlade.com

Mengacu pada tabel penghasilan di atas dapat diketahui bahwa beberapa *content creator* di bawah umur sudah memperoleh penghasilan yang tergolong besar dan berpotensi untuk menjadi salah satu sumber penerimaan negara pada sektor pajak dikarenakan memiliki pendapatan yang telah memenuhi persyaratan secara subjektif dan objektif untuk dapat dikenakan Pajak Penghasilan (Dewi, 2020). Sebagaimana diketahui, syarat subjektif yaitu apabila orang tersebut telah lahir dan tinggal di Indonesia melebihi 183 hari dalam waktu 12 bulan, sedangkan syarat objektif yaitu apabila seseorang telah memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Akan tetapi meskipun *content creator* di bawah umur tersebut sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang dimaksud, pemungutan pajak penghasilan bagi *content creator* di bawah umur masih tidak dapat berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan masih belum ada pengaturan tersendiri yang secara spesifik membahas mengenai pemungutan pajak bagi *content creator* di bawah umur yang telah memenuhi persyaratan subjektif

maupun objektif, sehingga pemahaman masyarakat mengenai adanya kewajiban pembayaran pajak penghasilan bagi *content creator* di bawah umur yang telah memenuhi persyaratan dapat dikatakan masih rendah.

Indonesia menganut sistem *self-assessment* dalam pemungutan pajak penghasilannya. Peran pemerintah dalam sistem pajak *self-assessment* hanyalah sebagai pengawas, sehingga sangat penting bagi masyarakat untuk memahami dan memiliki kesadaran dalam membayar pajak demi kesejahteraan negara. Tanpa adanya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam membayar pajak tersebut tentunya akan berdampak kepada pendapatan negara yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kesejahteraan negara dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang mendasarkan terhadap bahan hukum primer serta sekunder yang pada akhirnya menghasilkan argumentasi, teori, dan konsep baru sebagai bentuk dari penyelesaian masalah yang dihadapi (Marzuki, 2014). Sifat penelitiannya adalah preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang dilakukan dengan meninjau undang-undang dan regulasi yang terkait. Jenis sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, dimana data diperoleh melalui studi literatur yang terkait. Data sekunder yang dimaksud mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan yakni metode silogisme dengan pola pemikiran deduktif..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap Content Creator di Bawah Umur

Peraturan mengenai Pajak Penghasilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang selanjutnya disebut sebagai UU PPh. Dalam Pasal 1 UU PPh tersebut dijelaskan bahwa Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berkenaan dengan penghasilan yang diperolehnya dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan bersifat subjektif, sehingga pajak tersebut harus dipikul sendiri tanpa dapat dilimpahkan kepada orang lain. Dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh dinyatakan bahwa objek dari pajak penghasilan merupakan penghasilan, yang merupakan setiap pertambahan ekonomis milik wajib pajak yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat dipergunakan untuk menambah jumlah kekayaan si wajib pajak yang terkait, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Tarif PPh yang digunakan bersifat umum dan progresif, yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan dalam pemungutan pajak.

Content creator adalah sebuah profesi baru yang timbul atas adanya perkembangan teknologi digital. *Content creator* merupakan sebutan bagi orang-orang yang menciptakan ide yang kemudian dituangkan ke dalam sebuah konten (Carolina & Inayati, 2021: 535). Konten tersebut dapat berupa suara, tulisan, gambar, dan semacamnya. Adapun konten yang dibuat oleh *content creator*

diwajibkan untuk patuh terhadap undang-undang yang berlaku (Rechtavian, 2021). Melalui konten tersebut, *content creator* dapat memperoleh penghasilan atas konten video yang diunggahnya. Semakin tinggi penghasilan yang diterima oleh seorang *content creator*, semakin tinggi pula potensi pajak yang dapat diterima negara dari *content creator* tersebut. Jumlah omzet yang diterima pekerja bebas seperti *content creator* merupakan hal yang dijadikan dasar penghitungan dari pengenaan pajak penghasilan atas orang pribadi terhadap mereka. Sesuai dengan PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto, profesi *content creator* dikategorikan sebagai pekerjaan bebas dengan Kelompok Lapangan Usaha (KLU) kegiatan pekerja seni dengan kode 90002. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang selanjutnya disebut sebagai UU KUP, definisi dari pekerjaan bebas ialah suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki suatu keahlian khusus dalam rangka memperoleh penghasilan tanpa terikat dengan suatu hubungan kerja.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pelaku profesi *content creator* tidak hanya berasal dari kalangan orang dewasa saja, namun juga berasal dari kalangan anak yang masih berusia di bawah umur. Sebelumnya diketahui bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah kawin berada di bawah kekuasaan dan tanggung jawab orang tuanya, selama mereka tidak dicabut kekuasaannya. Anak yang belum mencapai usia 18 tahun belum dapat bertindak sendiri dalam pelaksanaan hak dan kewajiban tertentu, dikarenakan dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum sendiri. Oleh sebab itu, perlu adanya bantuan dari orang yang memiliki kecakapan dalam melakukan hal tersebut seperti orang tua maupun walinya. Berkenaan dengan pajak, berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU PPh dijelaskan bahwasanya pajak bagi anak di bawah umur yang sudah memiliki penghasilan dari pekerjaan yang bersifat apapun, selama telah melebihi PTKP dapat dikenakan pajak penghasilan dengan cara digabungkan dengan pajak penghasilan milik orang tuanya dalam tahun pajak yang sama. Penerapan pajak berdasarkan peraturan tersebut mencerminkan konsep bahwa keluarga dianggap sebagai satu entitas ekonomi utuh. Dengan kata lain, pendapatan maupun kerugian dari semua anggota keluarga dianggap sebagai satu kesatuan yang dikenakan pajak, dan kewajiban perpajakannya dilaksanakan oleh kepala keluarga. (Dewi, 2020: 194). Besaran PTKP diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPh yakni sebesar Rp54.000.000,00 per tahun atau sebesar Rp4.500.000,00 per bulan bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki status belum kawin dan tanpa tanggungan. Adapun rincian besaran PTKP sebagai berikut:

1. Rp54.000.000,00 untuk Wajib Pajak orang pribadi;
2. Tambahan Rp4.500.000,00 untuk Wajib Pajak yang kawin;
3. Tambahan Rp54.000.000,00 untuk istri yang penghasilannya dijumlah dengan penghasilan suami;

4. Tambahan Rp4.500.000,00 untuk setiap anggota keluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang merupakan tanggungannya sepenuhnya, maksimum 3 (tiga) orang dalam suatu keluarga.

Apabila seorang *content creator* di bawah umur memiliki penghasilan yang masih di bawah PTKP yang telah ditentukan, maka tidak perlu membayar pajak penghasilan. Namun, apabila seorang *content creator* di bawah umur telah memiliki penghasilan yang melebihi PTKP dan memenuhi persyaratan yang berlaku, maka harus dikenakan pajak penghasilan (Nadya, 2017: 154).

Sebagian subjek pajak di bawah umur telah memiliki penghasilan yang melebihi PTKP dan telah memenuhi syarat objektif pajak. Objek dari pajak merupakan penghasilan, yang artinya apabila *content creator* di bawah umur telah memiliki penghasilan yang melebihi PTKP maka *content creator* di bawah umur tersebut telah memenuhi syarat objektif. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) UU PPh, syarat subjektif yang dimaksud ialah apabila seseorang telah lahir dan tinggal di Indonesia melebihi 183 hari dalam 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berdomisili di Indonesia dan berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Apabila seorang *content creator* di bawah umur telah memenuhi kedua persyaratan tersebut, maka *content creator* tersebut dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi dan dapat dikenakan Pajak Penghasilan.

Dalam melakukan pembayaran Pajak Penghasilan, setiap orang wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sebagaimana diketahui, anak yang masih di bawah umur belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berfungsi sebagai identitas atau tanda pengenal berupa nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya, sehingga anak yang masih di bawah umur belum dapat membayar kewajiban perpajakannya secara mandiri. Oleh karenanya, pembayaran pajak penghasilan bagi *content creator* yang masih di bawah umur digabung dengan orang tuanya, mengingat keluarga merupakan satu kesatuan yang ekonomis. Adapun kewajiban perpajakan tersebut menjadi kewajiban bagi ayah *content creator* di bawah umur tersebut selaku kepala keluarga. Lain halnya apabila ayah selaku kepala keluarga sudah meninggal dunia, bercerai, dan/atau berstatus Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN), maka kewajiban perpajakannya dilimpahkan kepada Ibu dari *content creator* di bawah umur tersebut sesuai dengan peraturan dalam UU PPh yang telah dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (4) bahwa penghasilan anak yang belum dewasa digabungkan dengan penghasilan orang tuanya dalam suatu tahun pajak yang sama.

Penghasilan *content creator* di bawah umur harus dikategorikan sebagai Pajak Penghasilan (PPh) dan wajib dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), yaitu surat yang digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak maupun bukan objek pajak oleh Wajib Pajak. Pencatatan SPT dilakukan secara mandiri (*self-assessment*), sehingga Wajib Pajak berkewajiban untuk aktif menghitung sendiri dan menyetor jumlah pajak yang terutang (Saidi, 2008). Pemberlakuan sistem *self-assessment* mengharuskan setiap Wajib Pajak aktif dalam melaporkan penghasilannya kepada pejabat pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yang pembayarannya dilaksanakan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), yaitu surat yang digunakan oleh Wajib

Pajak untuk melakukan pembayaran atas pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos, bank, maupun tempat pembayaran lainnya yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam pelaksanaannya, kewajiban perpajakan tersebut menjadi kewajiban bagi ayah *content creator* di bawah umur tersebut selaku kepala keluarga menimbang *content creator* di bawah umur belum mampu untuk melaksanakan sendiri serangkaian kewajiban tersebut.

Penghasilan yang diperoleh bagi orang yang berprofesi sebagai *content creator* di bawah umur merupakan pajak penghasilan yang bersifat tidak final, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dikarenakan termasuk ke dalam kategori pekerjaan bebas. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a bahwa tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai pajak penghasilan bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dinyatakan bahwa jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi pembawa acara, , bintang film, bintang sinetron, foto model, peragawan, pemain drama, pemain musik, penyanyi, pelawak, bintang iklan, sutradara, kru film, dan penari. Sehingga atas kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penghasilan yang diperoleh *content creator* di bawah umur dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas bukan merupakan objek dari Pajak Penghasilan bersifat final dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Kecuali apabila *content creator* di bawah umur tersebut memperoleh penghasilan lain yang tidak sehubungan dengan pekerjaan bebas tersebut, maka *content creator* di bawah umur tersebut dapat dikenakan pajak final. Sehingga ketentuan penghitungan yang dapat berlaku pada *content creator* di bawah umur antara lain:

1. Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Berdasarkan UU PPh Pasal 14 ayat (2), wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 boleh menghitung penghasilan neto dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Apabila wajib pajak tidak memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka wajib pajak dianggap telah memilih untuk menyelenggarakan pembukuan.

Dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto juga dijelaskan bahwa *content creator* termasuk ke dalam klasifikasi kegiatan pekerja seni dengan kode 90002. Hal ini dikarenakan *content creator* memperoleh penghasilannya dengan membuat konten dalam bentuk video, yang dikenakan besaran norma sebesar 50%. Tarif pajak Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah tarif umum dalam Pasal 17 UU PPh yaitu sebesar 5%, 15%, 25% 30%, dan 35% yang tata cara penghitungannya adalah penghasilan neto x tarif PPh Pasal 17. Adapun rincian dari tarif PPh Pasal 17 yang diatur dalam UU PPh, yakni:

- a. Penghasilan Kena Pajak (PKP) hingga Rp60.000.000,00 dikenakan tarif pajak sebesar 5%;
- b. Penghasilan Kena Pajak (PKP) antara Rp60.000.000,00 hingga Rp250.000.000,00 dikenakan tarif pajak sebesar 15%;
- c. Penghasilan Kena Pajak (PKP) antara Rp250.000.000,00 hingga Rp500.000.000,00 dikenakan tarif pajak sebesar 25%;
- d. Penghasilan Kena Pajak (PKP) antara Rp500.000.000,00 hingga Rp5.000.000.000,00 dikenakan tarif pajak sebesar 30%;
- e. Penghasilan Kena Pajak (PKP) di atas Rp5.000.000.000,00 dikenakan tarif pajak sebesar 35%

Mekanisme penghitungan pajak bagi *content creator* di bawah umur akan digabungkan dengan penghasilan orang tuanya, mengingat mereka belum dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. Sebagai contoh, A merupakan seorang *content creator* yang masih berusia di bawah umur dan telah memiliki penghasilan sebesar Rp1.000.000.000,00 per tahun. Diketahui bahwa OA yang merupakan orangtua A memiliki penghasilan neto sebesar Rp15.000.000,00 per bulan atau sebesar Rp180.000.000,00 per tahun dengan tanggungan seorang anak (yaitu A), sehingga status PTKP-nya diasumsikan K/1. Atas dasar hal tersebut, skema penghitungannya menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto OA	: Rp180.000.000,00
Penghasilan Neto A	: Penghasilan bruto dalam satu tahun pajak x 50%
	: Rp1.000.000.000,00 x 50%
	: Rp500.000.000,00
Penghasilan Neto Total	: Penghasilan Neto OA + Penghasilan Neto A
	: Rp180.000.000,00 + Rp500.000.000,00
	: Rp680.000.000,00
PTKP (K/1)	: Rp63.000.000,00
PKP	: Penghasilan Neto Total – PTKP (K/1)
	: Rp680.000.000,00 – Rp63.000.000,00
	: Rp617.000.000,00
Pajak Terutang	: PKP x tarif pajak pasal 17
	: Rp617.000.000,00 x tarif pajak pasal 17
	5% x Rp60.000.000,00 : Rp3.000.000,00
	15% x Rp250.000.000,00 : Rp37.500.000,00
	25% x Rp307.000.000,00 : Rp76.750.000,00
	Total Pajak Terutang: : Rp117.250.000,00

Dari skema penghitungan di atas dapat diketahui bahwa total dari pajak terutang yang perlu dibayarkan oleh OA selaku orangtua dari *content creator* A pada tahun tersebut sebesar Rp117.250.000,00.

2. Mekanisme Umum

Mekanisme umum berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan pembukuan. Pembukuan merupakan proses pencatatan keuangan mencakup modal, harta, penghasilan dan biaya, kewajiban, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang selanjutnya diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan seperti laporan dan neraca laba rugi pada setiap periode tahun pajak (Sutama & Irawan, 2022: 277). Pembukuan wajib dilakukan bagi seseorang yang dalam kurun waktu satu tahun memperoleh penghasilan melebihi Rp4.800.000.000,00. Pemungutan pajak penghasilan yang menggunakan metode pembukuan penghitungan pajaknya adalah penghasilan bruto dikurangi dengan seluruh biaya operasional seperti biaya manager, transportasi, talent, serta biaya operasional lainnya, yang kemudian dihitung dengan tarif pasal 17 UU PPh.

Sebagai contoh penghitungan pajak metode ini, B merupakan seorang *content creator* yang masih berusia di bawah umur dan telah memiliki penghasilan sebesar Rp5.000.000.000,00 per tahun. Diketahui bahwa OB yang merupakan orangtua B memiliki penghasilan neto sebesar Rp15.000.000,00 per bulan atau sebesar Rp180.000.000,00 per tahun dengan tanggungan seorang anak (yaitu B), sehingga status PTKP-nya diasumsikan K/1. Atas dasar hal tersebut, skema penghitungannya menjadi sebagai berikut:

Penghasilan	:	Rp180.000.000,00
Neto OB		
Penghasilan	:	Rp5.000.000.000,00
Neto B		
Penghasilan	:	Penghasilan Neto OB + Penghasilan Neto B
Neto Total		
	:	Rp180.000.000,00 + Rp5.000.000.000,00
	:	Rp5.180.000.000,00
PTKP (K/1)	:	Rp63.000.000,00
PKP	:	Penghasilan Neto Total – PTKP (K/1)
	:	Rp5.180.000.000-Rp63.000.000,00
	:	Rp5.117.000.000,00
Pajak	:	PKP x tarif pajak pasal 17
Terutang		
	:	Rp5.117.000.000,00 x tarif pajak pasal 17
		5% x Rp60.000.000,00 : Rp3.000.000,00
		15% x Rp250.000.000,00 : Rp37.500.000,00
		25% x Rp500.000.000,00 : Rp125.000.000,00
		30% x Rp4.307.000.000,00 : Rp1.292.100.000,00
		Total Pajak Terutang: : Rp1.457.600.000,00

Dari skema penghitungan di atas dapat diketahui bahwa total dari pajak terutang yang perlu dibayarkan oleh OB selaku orangtua dari content creator B pada tahun tersebut sebesar Rp1.457.600.000,00.

Hambatan dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap Content Creator di Bawah Umur

Secara umum, banyak orang memiliki kecenderungan untuk menghindari pembayaran pajak (Kadir, 2016: 153). Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di berbagai negara. Upaya wajib pajak dalam

meloloskan diri dari pemungutan pajak termasuk salah satu bentuk dari perlawanan terhadap pajak. Berbagai bentuk perlawanan terhadap diberlakukannya pajak seringkali diwujudkan dalam bentuk:

1. Perlawanan Pasif

Kondisi penghambat pemungutan pajak yang muncul sebagai dampak dari struktur perekonomian, situasi sosial masyarakat, perkembangan intelektual penduduk, etika masyarakat, serta sistem pemungutan pajak itu sendiri.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif mencakup segala upaya dan tindakan yang secara langsung ditujukan kepada otoritas pajak dengan maksud untuk menghindari atau memanipulasi pajak. Wujud perlawanan aktif ini antara lain (Mardiasmo, 2011: 9):

a. *Tax avoidance*, upaya untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar undang-undang.

b. *Tax evasion*, upaya mengurangi beban pajak dengan melanggar undang-undang

Dalam implementasinya, pemungutan pajak penghasilan terhadap *content creator* di bawah umur di Indonesia masih terdapat beberapa hambatan. Hambatan pertama, ketentuan yang mengatur mengenai pengenaan pajak penghasilan *content creator* di bawah umur di Indonesia saat ini sudah ada namun belum dapat berjalan secara efektif dan belum dapat memaksimalkan penerimaan pajak negara dari *content creator*, khususnya yang masih berada di bawah umur. Secara garis besar pemungutan pajak negara dari *content creator* di bawah umur memang sudah tersirat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak semua *content creator* dapat memahami aturan yang berlaku tersebut dikarenakan tidak adanya aturan yang spesifik membahas mengenai pajak penghasilan bagi *content creator*, khususnya bagi *content creator* di bawah umur. Hambatan kedua, Direktorat Jenderal Pajak hanya melakukan pengawasan pajak penghasilan pada *content creator* yang berada di peringkat 250 teratas saja (Lestari et al., 2019: 156). Hal ini dikarenakan pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak memiliki basis data yang mencakup seluruh jumlah *content creator* secara komprehensif, mengakibatkan pengawasan terhadap pendapatan *content creator* tidak dapat berjalan secara efektif dan menyeluruh (Sutama & Irawan, 2022: 279). Hambatan ketiga, *content creator* di bawah umur masih belum dapat melakukan pembayaran pajaknya sendiri sehingga pembayaran pajaknya masih disatukan dan menjadi tanggung jawab bagi orangtuanya, khususnya ayahnya selaku kepala keluarga. Hal ini membutuhkan kepatuhan, kesadaran dan pemahaman pajak bagi orang tua/wali *content creator* di bawah umur tersebut dikarenakan dalam praktik pemungutan pajak di Indonesia, berlaku sistem *self-assessment* yang mengharuskan wajib pajak untuk bertanggung jawab dan aktif dalam pelaporan penghasilannya kepada pejabat pajak. Apabila kesadaran dan pemahaman mengenai perpajakan orang tua/wali *content creator* di bawah umur tersebut rendah, maka orang tua dari *content creator* anak di bawah umur tersebut berpotensi tidak membayarkan pajak penghasilan tersebut.

Yustinus Prastowo yang merupakan Direktur Eksekutif *Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA)* menyatakan bahwa adanya ketidaktahuan bagi orang tua/wali *content creator* di bawah umur terkait kewajibannya dalam membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh *content creator* di bawah umur

tersebut dapat terjadi dikarenakan minimnya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait mekanisme penghitungan besarnya pajak yang terutang serta prosedur perpajakan yang menerapkan sistem *self-assessment*, sehingga menyebabkan orangtua/wali *content creator* di bawah umur tersebut berakhir mengesampingkan/mengabaikan pembayaran pajak atau memang secara sengaja menghindari pembayaran pajak yang sebenarnya sudah seharusnya menjadi tanggung jawab dan kewajiban mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya dalam suatu tahun pajak yang sama. Artinya, selama *content creator* di bawah umur tersebut telah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif dalam perpajakan, maka *content creator* tersebut memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas penghasilan yang telah ia peroleh atas kontennya, dimana pembayarannya akan digabung dan diwakilkan oleh orangtua/wali *content creator* tersebut. Adapun mekanisme penghitungan pajak bagi *content creator* di bawah umur dapat menggunakan metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan menggunakan metode Mekanisme Umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam implementasinya, terdapat beberapa hal yang menghambat pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terhadap *content creator* di bawah umur. Hambatan-hambatan tersebut adalah ketiadaan peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai pemungutan pajak penghasilan terhadap *content creator* di bawah umur, rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran orang tua/wali *content creator* di bawah umur mengenai pembayaran pajak penghasilan, dan keterbatasan data mengenai *content creator* di bawah umur yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Saran

Perlu dilaksanakan upaya optimalisasi dari pemerintah antara lain penyediaan peraturan turunan atau peraturan khusus yang secara spesifik mengatur mengenai pemungutan pajak penghasilan bagi profesi-profesi baru seperti *content creator*, khususnya yang masih berada di bawah umur guna meningkatkan dan mempermudah pemahaman masyarakat terkait kewajiban membayar pajak penghasilan atas penghasilan yang diperolehnya. Kemudian Direktorat Jenderal Pajak selaku pihak yang berwenang melakukan penyelenggaraan sosialisasi, terhadap *content creator* di bawah umur tersebut beserta orang tuanya. Hal ini dikarenakan Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak penghasilan *self-assessment*, sehingga kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pembayaran pajak berperan besar dalam prosesnya. Direktorat Jenderal Pajak juga dapat menjalin kerja sama dengan pihak lain seperti YouTube agar dapat memperoleh data-data yang berkenaan dengan *content creator* pada platform YouTube yang masih di bawah umur. Selain itu, penerapan sanksi yang tegas terhadap para pelaku

perpajakan yang melakukan kejahatan, perbuatan lalai, dan semacamnya juga dapat membantu pengoptimalan pemungutan pajak. Sanksi yang diterapkan dapat berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana sesuai ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kadir, Abdul. 2016. *Kapita Selekta Perpajakan di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi.
- Marzuki, P. M. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saidi, M. D. 2008. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

- Carolina, A., & Inayati. 2021. *Analisis Strategi Pemerintah dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak YouTuber di Indonesia*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 6(2), hlm. 533-549
- Damapolii, I. N. 2017. *Pajak Penghasilan pada Kegiatan YouTuber dan Selebgram dalam Penggunaan Media Sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Lex Privatum, Vol. V(3), hlm. 152-157.
- Dewi, Retno Sari. 2020. *Pajak Penghasilan Pada Subjek Penghasilan Di Bawah Umur Melalui Media Sosial*. AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 23(2), hlm. 186-198.
- Lestari, A. D., dkk. 2019. *Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan YouTubers pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018*. Jurnal Reformasi Administrasi, Vol. 6(2), hlm. 144-162.
- Rechtavian, Muhammad Helfa. 2022. *Pengaturan Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap Social Media Influencer di Bawah Umur di Indonesia*. Diponegoro Law Journal, Vol. 8(4), hlm. 1-15.
- Sutama, A. I., & Irawan, F. 2022. *Analisis Penerapan Ketentuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan YouTuber Anak*. Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV), Vol. X, hlm. 272-281.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Pustaka Maya

socialblade.com, diakses pada tanggal 19 November 2023

<https://www.viva.co.id/arsip/745911-ini-penyebab-rendahnya-wajib-pajak>, diakses pada tanggal 19 November 2023